



PUTUSAN

Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Aidil Alias Uti |
| 2. Tempat lahir | : Persatuan Sejati |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 19/24 Agustus 2004 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun I Bonto Desa Persatuan Sejati Kec. Ongka
Malino Kab. Parigi Moutong |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Belum/tidak bekerja |

Terdakwa Aidil Alias Uti ditahan dalam dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik tidak ditahan
2. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Prg tanggal 14 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Prg tanggal 14 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan AIDIL Alias UTI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain meninggal dunia” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sesuai Dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AIDIL Alias UTI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan Penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza Warna Merah B 1225 TIY, No. Rangka : MHKM1BA3JFJ125984, No.Mesin: K3MG26131;
 - 1 (satu) lembar STNK Mobil Toyota Avanza Warna Merah B 1225 TIY no.17320815;

Dikembalikan kepada ZAINUDIN Alias ZAIN

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra menggunakan gandengan Gerobak Tanpa TNKB. No. Rangka : MH1HB11143K040658, No.Mesin: HB11E-1042124;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Supra menggunakan gandengan Gerobak Tanpa TNKB, no.09-U173430;

Dikembalikan kepada MUHAMMAD RESKI Alias IKI

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra menggunakan gandengan Gerobak Tanpa TNKB. No. Rangka : MH1KEV9182K014233, No.Mesin: KEV9E-1014483;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Supra menggunakan gandengan Gerobak Tanpa TNKB, no.10955901;

Dikembalikan kepada SUDIRMAN Alias AMBRI

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor PDM - 46/PRG/Eku.2/5/2024 tanggal 13 Mei 2024 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa AIDIL Alias UTI pada hari Jum'at Tanggal 29 Agustus 2023 sekira Pukul 09.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Agustus Tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu di Tahun 2023 bertempat di Jalan Trans Sulawesi Desa Tilung Kec. Tomini Kab. Parigi Moutong atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Kab. Parigi Moutong atau setidaknya seluruhnya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili, "mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain meninggal dunia" yang dilakukan dengan cara cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 wita Terdakwa berangkat dari Kota Palu menuju Desa Persatuan Sejati Kec. Ongka Malino Kab. Parigi Moutong bersama Saksi MOH. MAR'I Alias MAR'I menggunakan 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza Warna Merah B 1225 TIY, No. Rangka MHKM1BA3JFJ125984, No. Mesin K3MG26131 kemudian Terdakwa dan Saksi MOH. MAR'I Alias MAR'I sampai di Desa Persatuan Sejati Kec. Ongka Malino Kab. Parigi Moutong pada hari Jum'at Tanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 Wita lalu Terdakwa yang mengemudikan mobil sepanjang perjalanan merasa lelah dan kurang tidur namun Terdakwa mendapatkan telfon dari seseorang untuk mengantarkan paket ke Desa Ambesia sehingga Terdakwa mengajak Saksi MOH. MAR'I Alias MAR'I untuk menemaninya mengantar paket tersebut kemudian Terdakwa kembali mengemudikan 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza Warna Merah B 1225 TIY, No. Rangka MHKM1BA3JFJ125984, No. Mesin K3MG26131 menuju Desa Ambesia lalu sekira pukul 09.30 Wita saat memasuki Desa Tilung Terdakwa merasa sangat mengantuk dan tiba-tiba tertidur sehingga mobil yang dikendarainya keluar jalur dan menabrak bagian sebelah kanan 1 (satu) unit Sepeda Motor Supra menggunakan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gandengan gerobak tanpa TNKB No. Rangka : MH1HB11143K040658, No. Mesin : HB11E-1042124 yang dikendarai Saksi MUHAMMAD RESKI Alias IKI kemudian mobil hilang kendali dan menabrak bagian depan 1 (satu) unit Sepeda Motor Supra menggunakan gandengan gerobak tanpa TNKB No. Rangka : MH1KEV9182K014233, No. Mesin : KEV9E-1014483 yang dikendarai JAMAL S.CONI berboncengan dengan RUSLIANA dan MOH. SYAHREZA RAMADHAN sampai JAMAL S.CONI dan MOH. SYAHREZA RAMADHAN berada di luar bahu jalan dan RUSLIANA masuk di dalam drainase kemudian setelah diperhatikan JAMAL S. CONI dan RUSLIANA sudah meninggal dunia saat itu dan MOH. SYAHREZA RAMADHAN tidak sadarkan diri namun masih bernafas sehingga Terdakwa membawa MOH. SYAHREZA RAMADHAN ke Puskesmas Pembantu Desa Tilung namun MOH. SYAHREZA RAMADHAN meninggal di perjalanan.

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut, JAMAL S. CONI meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 470/131/Kesra/2023 tanggal 30 Agustus 2023 yang dikeluarkan Desa Ogotion diketahui dan ditandatangani oleh BUDI selaku Kepala Desa Ogotion yang menyatakan JAMAL S.CONI meninggal dunia pada Selasa tanggal 29 Agustus 2023 jam 10.00 Wita di Jln. Trans Sulawesi Desa Tilung Kec. Tomini Kab. Parigi Moutong Sebab Kecelakaan Lalu Lintas.

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut, RUSLIANA meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 470/132/Kesra/2023 tanggal 30 Agustus 2023 yang dikeluarkan Desa Ogotion diketahui dan ditandatangani oleh BUDI selaku Kepala Desa Ogotion yang menyatakan RUSLIANA meninggal dunia pada Selasa tanggal 29 Agustus 2023 jam 10.00 Wita di Jln. Trans Sulawesi Desa Tilung Kec. Tomini Kab. Parigi Moutong Sebab Kecelakaan Lalu Lintas.

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut, MOH. SYAHREZA RAMADHAN meninggal dunia berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 400.7.22.1/1002-PKM.TMN/IX/2023 pada Puskesmas Tomini yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa an dr. Suryadi tertanggal 13 September 2023 yang telah melakukan pemeriksaan terhadap MOH. SYAHREZA RAMADHAN dengan dibawah sumpah jabatannya, menerangkan hasil kesimpulan berdasarkan Fakta-fakta yang didapatkan dari pemeriksaan pada pasien jenis kelamin laki-laki, usia lima tahun di Unit Gawat Darurat Puskesmas Tomini, maka dengan ini saya simpulkan beberapa hal sebagai berikut : korban mengalami cedera kepala berat dan cedera pada dada (trauma tumpul

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

thorax) dan telah meninggal dunia saat dibawa ke Unit Gawat Darurat Puskesmas Tomini. Sebab kematian pasien kemungkinan adalah perdarahan pada otak dan perdarahan pada rongga dada dalam akibat benturan tumpul di kepala dan dada pada peristiwa kecelakaan lalu lintas.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Moh. Mar'i alias Mar'i** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik Kepolisian dan Saksi membenarkan keseluruhan isinya;
- Bahwa kejadian peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekitar pukul 09.30 wita di jalan Trans Sulawesi Desa Tilung, Kecamatan Tomini, Kabupaten, Parigi Moutong;
- Bahwa adapun saat kejadian itu Saksi sedang tidur di kursi depan samping pengemudi mobil Avanza warna merah B 1225 TIY yang dikemudikan oleh terdakwa terlibat kecelakaan lalu lintas dan Saksi mengetahui adanya kecelakaan saat mendengar bunyi benturan yang sangat keras dari mobil Avanza warna merah B 1225 TIY;
- Bahwa pada awalnya pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023, Saksi berangkat sekitar pukul 22.00 wita dari Palu menuju Desa Persatuan Sejati Kec.Ongka Malino.Kab.Parigi Moutong, Saksi dijemput oleh Terdakwa dengan mengemudikan mobil Avanza warna merah B 1225 TIY, kemudian sekitar pukul 23.51 wita singgah diwarung lampa Desa Toboli untuk singgah minum kopi dan melanjutkan perjalanan sekitar pukul 00.30 wita dan masih dikemudikan oleh Terdakwa dan ketika memasuki Desa Sipayo, Terdakwa meminta kepada Saksi untuk menggantikan mengemudi mobil Avanza warna merah B 1225 TIY karena Terdakwa sudah mengantuk dan pindah duduk di kursi depan sebelah kiri dan mengambil posisi tidur. Saat memasuki Desa Bainaa Kec.Tinombo, Saksi menepikan mobil Avanza warna merah B 1225 TIY dan membangunkan Terdakwa untuk mengemudikan kembali mobil tersebut karena Saksi merasa takut dan belum terlalu mahir mengemudikan mobil serta melanjutkan kembali perjalanan, kemudian memasuki Desa Ambesia sekitar pukul 06.00 wita sempat singgah untuk

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurunkan paket kue ulang tahun karena alamat tujuan tidak diketemukan, Saksi dan Terdakwa melanjutkan perjalanan singgah di Puskesmas Ongka Untuk menjenguk Hikma yang melahirkan, sekitar 20 menit melanjutkan kembali perjalanan dan tiba di rumah Saksi di Desa Persatuan Sejati Kec, Ongka Malino sekitar pukul 09.000 wita dan tidak lama kemudian mendapat telepon dari pengirim kue ulang tahun untuk segera mengantarkan ke tempat tujuan di Desa Ambesia karena merasa mengantuk, Terdakwa memanggil Saksi untuk menemaninya menuju Desa Ambesia, karena Saksi merasa mengantuk akhirnya Saksi tertidur dalam perjalanan dan saat memasuki Desa Tilung Kec Tomini Kab. Parigi Moutong, Saksi terbangun mendengar benturan keras dari arah depan mobil Avanza warna merah B 1225 TIY. Kemudian Saksi turun dari mobil bersama dengan Terdakwa dan Saksi melihat Sepeda Motor Supra tanpa TNKB bermuatan gerobak gandeng terjatuh dan setelah itu Saksi melihat Terdakwa sedang mengangkat korban Jamal S Coni ke bahu jalan karena kondisinya sudah tidak sadarkan diri. Kemudian warga setempat datang untuk menolong mengangkat korban Ruslana dengan kondisi juga tidak sadar yang posisinya terjatuh didalam drainase dan setelah Terdakwa mengangkat korban Moh. Syah Reza Ramadhan, Terdakwa membawanya ke Puskesmas Tomini;

- Bahwa Saksi tidak mendengar bunyi klason sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kecepatan mobil Avanza warna merah B 1225 TIY yang dikemudikan oleh Terdakwa sekitar 60 Km/Jam sebelum Saksi tertidur;
- Bahwa keadaan jalan lurus beraspal baik cuaca cerah dan arus lintas sedang/tidak terlalu ramai;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa telah memiliki Surat Izin Mengemudi atau belum;
- Bahwa setahu Saksi, keluarga Terdakwa sudah menemui keluarga korban melalui Pak Kades untuk meminta maaf dan memberikan santunan kepada keluarga korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah santunan yang diberikan oleh keluarga Terdakwa kepada keluarga korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

2. Saksi **Sudirman Alias Ambri** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kecelakaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekitar Jam 09.30 Wita di Jl. Trans Sulawesi Desa Tilung Kec. Tomini Kab. Parigi Moutong;
- Bahwa Kecelakaan tersebut antara Mobil Toyota Avanza warna merah B 1225 TIY, Sepeda Motor Honda Supra tanpa TNKB menggunakan gandengan gerobak dan Sepeda Motor Honda Supra tanpa TNKB menggunakan gandengan gerobak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pengemudi Mobil Toyota Avanza warna merah B 1225 TIY dan pengendara Sepeda Motor Honda Supra tanpa TNKB menggunakan gandengan gerobak memiliki penumpang pada saat itu sedangkan pengendara Sepeda Motor Honda Supra tanpa TNKB menggunakan gandengan gerobak dikendarai oleh JAMAL S CONI berpenumpang dengan RUSLIANA merupakan ibu kandung Saksi dan MOH. SYAHREZA RAMADHAN merupakan kemenakan Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui kecelakaan tersebut saat mendapat kabar dari adik Saksi yang bernama NURFINA yang datang menemui Saksi dan mengatakan bahwa kedua orang tua telah mengalami kecelakaan lalu lintas kemudian langsung menuju ke tempat kejadian tersebut;
- Bahwa awal mulanya Saksi sedang berada di rumah Saksi yang berada di Dusun I Desa Ogotion Kec. Mepanga Kab. Parigi Moutong yang mana Saksi sedang menonton TV didalam rumah, kemudian datang adik Saksi NURFINA memberitahukan kepada Saksi bahwa orang tua telah mengalami kecelakaan lalulintas di Jl. Trans Sulawesi Desa Tilung Kec. Tomini Kab. Parigi Moutong kemudian Saksi langsung pergi menuju ke tempat kejadian, sesampainya Saksi di sana Saksi menemukan banyak warga di sekitaran TKP dan Saksi melihat kedua orang tua Saksi JAMAL S CONI dan RUSLIANA terbaring dibahu jalan dengan kondisi luka-luka;
- Bahwa JAMAL S CONI, RUSLIANA meninggal dunia di TKP dan MOH. SYAHREZA RAMADHAN meninggal dunia dalam perjalanan menuju ke Puskesmas Tomini;
- Bahwa Saksi selaku anak kandung dari pengendara Sepeda Motor Honda Supra tanpa TNKB menggunakan gandengan gerobak JAMAL S CONI (ayah), RUSLIANA (ibu), MOH. SYAHREZA RAMADHAN (keponakan Saksi) sudah menerima santunan dari PT. Jasa Raharja sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh Juta rupiah) dari ketiga korban yang meninggal dunia tersebut;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

3. Saksi Muhammad Reski Alias Iki, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekitar Jam 09.30 Wita di Jl. Trans Sulawesi Desa Tilung Kec. Tomini Kab. Parigi Moutong;

- Bahwa Kecelakaan antara Mobil Toyota Avanza warna merah B 1225 TIY dikemudikan oleh AIDIL, Sepeda Motor Honda Supra tanpa TNKB menggunakan gandengan gerobak dikendarai JAMAL S. CONI dan Sepeda Motor Honda Supra tanpa TNKB menggunakan gandengan gerobak dikendarai oleh Saksi sendiri;

- Bahwa Pengemudi Mobil Toyota Avanza berpenumpang dengan Motor Honda Supra warna merah B 1225 TIY MOH. MAR'I dan pengendara Sepeda TNKB menggunakan gandengan gerobak tanpa dikendarai JAMAL S. CONI memiliki penumpang bernama RUSLIANA dan MOH. SYAHREZA RAMADHAN;

- Bahwa Mobil Toyota Avanza warna merah B 1225 TIY bergerak dari arah timur kebarat sedangkan Sepeda Motor Honda Supra tanpa TNKB menggunakan gandengan gerobak yang Saksi kendarai bergerak dari barat ketimur dan dibelakang Saksi bergerak searah Sepeda Motor Honda Supra tanpa TNKB menggunakan gandengan gerobak yang dikendarai oleh JAMAL S. CONI;

- Bahwa Saksi melihat langsung proses terjadinya kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut yang mana saat terjadi tabrakan pertama sedangkan tabrakan kedua Saksi tidak melihatnya namun Saksi mendengar suara benturan yang sangat keras;

- Bahwa Saksi melihat Mobil Toyota Avanza warna merah B 1225 TIY bergerak dengan kecepatan tinggi dengan posisi bergerak di lajur kiri dari timur kebarat sekitar jarak 50 meter kemudian jarak sekitar 10 Meter Mobil Toyota Avanza warna merah B 1225 TIY tiba-tiba oleng bergerak ke lajur kanan;

- Bahwa Awalnya pada saat itu Saksi sedang mengendarai Sepeda Motor Honda Supra tanpa TNKB menggunakan gandengan gerobak dari pasar Desa Ambesia menuju Desa Mepanga (barat ketimur) dan dibelakang Saksi sekitar jarak 7 meter bergerak Sepeda Motor Honda Supra tanpa TNKB menggunakan gandengan gerobak yang dikendarai oleh JAMAL S. CONI

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpenumpang dengan RUSLIANA dan MOH. SYAHREZA RAMADHAN kemudian memasuki Desa Tilung Kec. Tomini Kab. Parigi Moutong sekitar jarak 50 Meter Saksi melihat Mobil Toyota Avanza warna merah B 1225 TIY bergerak dilajur kiri dari timur kebarat dengan kecepatan tinggi dikemudikan oleh AIDIL berpenumpang MOH. MAR'I dan sekitar jarak 10 Meter tiba-tiba Mobil Toyota Avanza warna merah B 1225 TIY bergerak kekanan jalan kemudian Saksi berusaha menghindar ke kiri namun bagian depan sebelah kanan Mobil Toyota Avanza warna merah B 1225 TIY menabrak bagian sebelah kanan gerobak gandeng dari Sepeda Motor Honda Supra tanpa TNKB yang Saksi kendarai sehingga Sepeda Motor Honda Supra tanpa TNKB menggunakan gandengan gerobak terjatuh, Saksi juga mendengar suara benturan yang sangat keras dari arah belakang yang mana Mobil Toyota Avanza warna merah B 1225 TIY telah menabrak Sepeda Motor Honda Supra tanpa TNKB menggunakan gandengan gerobak dikendarai JAMAL S. CONI sehingga pengendara Supra tanpa Sepeda Motor Honda menggunakan gandengan gerobak terjatuh bersama penumpangnya RUSLIANA dan MOH. SYAHREZA RAMADHAN kemudian Saksi melihat pengemudi Mobil Toyota Avanza warna merah B 1225 TIY;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kecepatan Mobil Toyota Avanza warna merah B 1225 TIY namun Saksi lihat pada saat itu bergerak dengan kecepatan tinggi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya apa penyebab Mobil Toyota Avanza warna merah B 1225 TIY bergerak kekanan jalan yang Saksi lihat Mobil Toyota Avanza warna merah B 1225 TIY bergerak dengan kecepatan tinggi dan di lajur kiri dari timur ke arah barat terlihat sunyi dan tidak ada kendaraan lain pada saat itu;
- Bahwa Saat terjadi tabrakan pertama yaitu bagian depan sebelah kanan Mobil Toyota Avanza warna merah B 1225 TIY menabrak bagian samping kanan gerobak gandeng Sepeda Motor Honda Supra tanpa TNKB yang Saksi kendarai dan tabrakan kedua bagian depan Mobil Toyota Avanza warna merah B 1225 TIY bersentuhan dengan bagian depan Sepeda Motor Honda Supra tanpa TNKB menggunakan gandengan gerobak dikendarai oleh JAMAL S. CONI;
- Bahwa Posisi akhir kendaraan Sepeda Motor Honda Supra tanpa TNKB menggunakan gandengan gerobak yang Saksi kendarai terjatuh di pinggir badan jalan sebelah kiri dari barat ke arah timur, posisi akhir Mobil Toyota Avanza warna merah B 1225 TIY berada di bahu jalan sebelah kiri dari barat

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke timur dengan posisi mengarah ke selatan, sedangkan posisi akhir Sepeda Motor Honda Supra tanpa TNKB menggunakan gandengan gerobak yang dikendarai JAMAL S. Dengan posisi ban kiri depan mobil terjatuh di dalam drainase menggunakan gandengan gerobak yang dikendarai JAMAL S. sedangkan posisi akhir Sepeda Motor Honda Supra tanpa TNKB CONI berada didalam drainase sebelah kiri dari barat ke timur;

- Bahwa Posisi akhir pengemudi Mobil Toyota Avanza warna merah B 1225 Saksi terjatuh di pinggir badan jalan sebelah kiri dari barat ketimur TIY bersama penumpangnya masi berada didalam mobil, posisi akhir sedangkan posisi akhir pengendara Sepeda Motor Honda Supra tanpa TNKB menggunakan gandengan gerobak JAMAL S. CONI bersama penumpangnya MOH. SYAHREZA RAMADHAN berada di luar bahu jalan sebelah kiri dari barat ketimur dan RUSLIANA terjatuh didalam drinase sebelah kiri dari barat ke timur;

- Bahwa JAMAL S. CONI dan RUSLIANA meninggal dunia di TKP sedangkan MOH. SYAHREZA RAMADHAN meninggal dunia dalam perjalanan menuju Puskesmas Tomini dan ketiga korban meninggal dunia pada hari Selasa 29 Agustus 2023;

- Bahwa pengemudi Mobil Toyota Avanza warna merah B 1225 TIY telah memberikan biaya santunan perbaikan kendaraan sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi;

- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada Penyidik Kepolisian dan Terdakwa membenarkan keseluruhan isinya;

- Bahwa kecelakaan lalu lintas itu terjadi pada hari Jum'at Tanggal 29 Agustus 2023 Pukul 09.30 wita bertempat di Jalan Trans Sulawesi Desa Tilung Kec. Tomini Kab. Parigi Moutong;

- Bahwa sebelum kecelakaan tersebut terjadi, Terdakwa tidak dapat menahan rasa kantuk karena belum sempat beristirahat setelah mengemudikan mobil Avanza warna merah B 1225 TIY dari arah Palu menuju ke Desa Persatuan Sejati Kec.Ongka Malino Kab.Parigi Moutong;

- Bahwa sebelum kecelakaan terjadi, Terdakwa tidak sempat melakukan pengereman atau upaya menghindar untuk membelokan setir mobil Avanza warna merah B 1225 TIY karena tertidur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui korban JAMAL S.CONI meninggal dunia karena sudah tidak bergerak lagi dan sempat memegang pergelangan tangan kanannya sambil menggoyangkan badannya namun tidak reaksi sama sekali sehingga Terdakwa menduga telah meninggal dunia dan korban RUSLIANA Terdakwa tidak memperhatikannya namun Terdakwa mendapatkan kabar dari warga bahwa telah meninggal dunia di lokasi kecelakaan sedangkan korban MOH.SYAH REZA RAMADHAN kondisinya masih bernafas namun tidak sadarkan diri sehingga Terdakwa langsung mengangkatnya dan membawanya ke Puskesmas Tomini namun sesampainya di Puskesmas Tomini korban MOH.SYAH REZA RAMADHAN dinyatakan telah meninggal dunia oleh petugas Puskesmas Tomini;
- Bahwa Terdakwa minta digantikan Saksi Mar'i karena Terdakwa mengantuk;
- Bahwa Terdakwa sempat istirahat kurang dari 1 jam;
- Bahwa pada awalnya pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023, Saksi Mar'i berangkat sekitar pukul 22.00 wita dari Palu menuju Desa Persatuan Sejati Kec.Ongka Malino.Kab.Parigi Moutong, Saksi Mar'i dijemput oleh Terdakwa dengan mengemudikan mobil Avanza warna merah B 1225 TIY, kemudian sekitar pukul 23.51 wita singgah diwarung lalampa Desa Toboli untuk singgah minum kopi dan melanjutkan perjalanan sekitar pukul 00.30 wita dan masih dikemudikan oleh Terdakwa dan ketika memasuki Desa Sipayo, Terdakwa meminta kepada Saksi Mar'i untuk menggantikan mengemudi mobil Avanza warna merah B 1225 TIY karena Terdakwa sudah mengantuk dan pindah duduk di kursi depan sebelah kiri dan mengambil posisi tidur. Saat memasuki Desa Baina Kec.Tinombo, Saksi Mar'i menepikan mobil Avanza warna merah B 1225 TIY dan membangunkan Terdakwa untuk mengemudikan kembali mobil tersebut karena Saksi Mar'i merasa takut dan belum terlalu mahir mengemudikan mobil serta melanjutkan kembali perjalanan, kemudian memasuki Desa Ambesia sekitar pukul 06.00 wita sempat singgah untuk menurunkan paket kue ulang tahun karena alamat tujuan tidak diketemukan, Saksi Mar'i dan Terdakwa melanjutkan perjalanan singgah di Puskesmas Ongka Untuk menjenguk Hikma yang melahirkan, sekitar 20 menit melanjutkan kembali perjalanan dan tiba di rumah Saksi Mar'i di Desa Persatuan Sejati Kec,Ongka Malino sekitar pukul 09.000 wita dan tidak lama kemudian mendapat telepon dari pengirim kue ulang tahun untuk segera mengantarkan ke tempat tujuan di Desa Ambesia karena merasa mengantuk, Terdakwa memanggil Saksi Mar'i untuk menemaninya menuju Desa Ambesia, karena Saksi Mar'i merasa mengantuk akhirnya Saksi Mar'i tertidur dalam perjalanan dan saat memasuki Desa Tilung Kec

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tomini Kab.Parigi Moutong, Saksi terbangun mendengar benturan keras dari arah depan mobil Avanza warna merah B 1225 TIY. Kemudian Saksi Mar'i turun dari mobil bersama dengan Terdakwa dan melihat Sepeda Motor Supra tanpa TNKB bermuatan gerobak gandeng terjatuh dan setelah itu Terdakwa mengangkat korban Jamal S Coni ke bahu jalan karena kondisinya sudah tidak sadarkan diri. Kemudian warga setempat datang untuk menolong mengangkat korban Ruslana dengan kondisi juga tidak sadar yang posisinya terjatuh didalam drainase dan setelah Terdakwa mengangkat korban Moh. Syah Reza Ramadhan, Terdakwa membawanya ke Puskesmas Tomini;

- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa memacu kendaraan tersebut dengan kecepatanmsekitar 60 km/jam;
- Bahwa ibu terdakwa telah memberi ganti rugi ke keluarga korban meninggal dunia yakni uang sebanyak Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki SIM;
- Bahwa terdakwa sudah bisa mengemudi mobil selama setahun lebih;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Saksi **Erni** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dan menjadi saksi didalam persidangan ini terkait dengan kasus kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa pengemudi Mobil avanza warna merah B 1225 TIY yang dikemudikan oleh Terdakwa memilki hubungan keluarga yang merupakan anak kandung Saksi sendiri sedangkan dengan pengendara sepeda motor Supra tanpa TNKB bermuatan gerobak Saksi tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa mengalami kecelakaan lalu lintas dan menyebabkan adanya korban jiwa, Saksi mengetahuinya karena dihubungi oleh teman Terdakwa yang saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut berada dalam mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama kepala Desa mendatangi keluarga korban dan meminta maaf serta memberikan santunan kepada korban sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa bisa mengemudikan mobil karena biasa bantu Bapaknya mengemudikan mobil sebagai sopir;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza Warna Merah B 1225 TIY, No. Rangka : MHKM1BA3JFJ125984, No.Mesin: K3MG26131;
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Toyota Avanza Warna Merah B 1225 TIY no.17320815;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra menggunakan gandengan Gerobak Tanpa TNKB. No. Rangka : MH1HB11143K040658, No.Mesin: HB11E-1042124;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Supra menggunakan gandengan Gerobak Tanpa TNKB, no.09-U173430;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra menggunakan gandengan Gerobak Tanpa TNKB. No. Rangka : MH1KEV9182K014233, No.Mesin: KEV9E-1014483;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Supra menggunakan gandengan Gerobak Tanpa TNKB, no.10955901;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kecelakaan lalu lintas itu terjadi pada hari Jum'at Tanggal 29 Agustus 2023 Pukul 09.30 wita bertempat di Jalan Trans Sulawesi Desa Tilung Kec. Tomini Kab. Parigi Moutong;
- Bahwa sebelum kecelakaan tersebut terjadi, Terdakwa tidak dapat menahan rasa kantuk karena belum sempat beristirahat setelah mengemudikan mobil Avanza warna merah B 1225 TIY dari arah Palu menuju ke Desa Persatuan Sejati Kec.Ongka Malino Kab.Parigi Moutong;
- Bahwa sebelum kecelakaan terjadi, Terdakwa tidak sempat melakukan pengereman atau upaya menghindar untuk membelokan setir mobil Avanza warna merah B 1225 TIY karena tertidur;
- Bahwa Terdakwa mengetahui korban JAMAL S.CONI meninggal dunia karena sudah tidak bergerak lagi dan sempat memegang pergelangan tangan kanannya sambil menggoyangkan badannya namun tidak reaksi sama sekali sehingga Terdakwa menduga telah meninggal dunia dan korban RUSLIANA Terdakwa tidak memperhatikannya namun Terdakwa mendapatkan kabar dari warga bahwa telah meninggal dunia di lokasi kecelakaan sedangkan korban MOH.SYAH REZA RAMADHAN kondisinya masih bernafas namun tidak sadarkan diri sehingga Terdakwa langsung mengangkatnya dan membawanya ke Puskesmas Tomini namun sesampainya di Puskesmas Tomini korban MOH.SYAH

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REZA RAMADHAN dinyatakan telah meninggal dunia oleh petugas Puskesmas Tomini;

- Bahwa Terdakwa minta digantikan Saksi Mar'i karena Terdakwa mengantuk;
- Bahwa Terdakwa sempat istirahat kurang dari 1 jam;
- Bahwa pada awalnya pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023, Saksi Mar'i berangkat sekitar pukul 22.00 wita dari Palu menuju Desa Persatuan Sejati Kec.Ongka Malino.Kab.Parigi Moutong, Saksi Mar'i dijemput oleh Terdakwa dengan mengemudikan mobil Avanza warna merah B 1225 TIY, kemudian sekitar pukul 23.51 wita singgah diwarung lampa Desa Toboli untuk singgah minum kopi dan melanjutkan perjalanan sekitar pukul 00.30 wita dan masih dikemudikan oleh Terdakwa dan ketika memasuki Desa Sipayo, Terdakwa meminta kepada Saksi Mar'i untuk menggantikan mengemudi mobil Avanza warna merah B 1225 TIY karena Terdakwa sudah mengantuk dan pindah duduk di kursi depan sebelah kiri dan mengambil posisi tidur. Saat memasuki Desa Baina Kec.Tinombo, Saksi Mar'i menepikan mobil Avanza warna merah B 1225 TIY dan membangunkan Terdakwa untuk mengemudikan kembali mobil tersebut karena Saksi Mar'i merasa takut dan belum terlalu mahir mengemudikan mobil serta melanjutkan kembali perjalanan, kemudian memasuki Desa Ambesia sekitar pukul 06.00 wita sempat singgah untuk menurunkan paket kue ulang tahun karena alamat tujuan tidak diketemukan, Saksi Mar'i dan Terdakwa melanjutkan perjalanan singgah di Puskesmas Ongka Untuk menjenguk Hikma yang melahirkan, sekitar 20 menit melanjutkan kembali perjalanan dan tiba di rumah Saksi Mar'i di Desa Persatuan Sejati Kec.Ongka Malino sekitar pukul 09.000 wita dan tidak lama kemudian mendapat telepon dari pengirim kue ulang tahun untuk segera mengantarkan ke tempat tujuan di Desa Ambesia karena merasa mengantuk, Terdakwa memanggil Saksi Mar'i untuk menemaninya menuju Desa Ambesia, karena Saksi Mar'i merasa mengantuk akhirnya Saksi Mar'i tertidur dalam perjalanan dan saat memasuki Desa Tilung Kec Tomini Kab.Parigi Moutong, Saksi terbangun mendengar benturan keras dari arah depan mobil Avanza warna merah B 1225 TIY. Kemudian Saksi Mar'i turun dari mobil bersama dengan Terdakwa dan melihat Sepeda Motor Supra tanpa TNKB bermuatan gerobak gandeng terjatuh dan setelah itu Terdakwa mengangkat korban Jamal S Coni ke bahu jalan karena kondisinya sudah tidak sadarkan diri. Kemudian warga setempat datang untuk menolong mengangkat korban Ruslana dengan kondisi juga tidak sadar yang posisinya terjatuh didalam drainase dan setelah Terdakwa mengangkat korban Moh. Syah Reza Ramadhan, Terdakwa membawanya ke Puskesmas Tomini;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa memacu kendaraan tersebut dengan kecepatan sekitar 60 km/jam;
- Bahwa ibu terdakwa telah memberi ganti rugi ke keluarga korban meninggal dunia yakni uang sebanyak Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki SIM;
- Bahwa terdakwa sudah bisa mengemudi mobil selama setahun lebih;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa perlu diketahui dalam praktek peradilan di Indonesia telah berkembang pendapat yang menyatakan, bahwa “barang siapa” atau “setiap orang” bukan merupakan unsur dari suatu delik serta ada pendapat lain yang menyatakan, bahwa “barang siapa” atau “setiap orang” adalah merupakan unsur. Dewasa ini Mahkamah Agung menerima keberadaan kedua pendapat tersebut, sehingga Majelis Hakim dalam hal ini, mengikuti pendapat pertama, bahwa “barang siapa” atau “setiap orang” bukan merupakan unsur dari suatu delik, dengan demikian unsur Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Mengemudikan kendaraan bermotor;
2. Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
3. Menyebabkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Mengemudikan kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi. Sedangkan yang dimaksud dengan Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel (Pasal 1 angka 8 & 23 UU Nomor 22 Tahun 2009);

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Prg



Menimbang bahwa pada saat terjadinya kecelakaan yang terjadi di jalan Trans Sulawesi Dusun II Desa Bolano Tengah, Kecamatan Bolano, Kabupaten Parigi Moutong, Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza Warna Merah B 1225 TIY, No. Rangka MHKM1BA3JFJ125984, No. Mesin K3MG26131 bersama dengan saksi Moh. Mar'i yang mana kendaraan tersebut termasuk dalam kategori kendaraan bermotor sesuai dengan UU Nomor 22 Tahun 2009, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud oleh unsur kedua dakwaan kesatu Penuntut Umum, pada saat kejadian Terdakwa haruslah menunjukkan suatu ketidakhati-hatian yang cukup yang seharusnya dilakukannya, sehingga kemudian terjadi suatu peristiwa di jalan yang tak diduga dan tidak disengaja yang melibatkan kendaraan dengan pengguna jalan lain sehingga mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum, saat kecelakaan Terdakwa benar-benar tidak melihat apa yang ditabrak sebab saat itu Terdakwa sudah merasakan kantuk yang sangat berat mulai dari daerah santigi, namun tetap memaksakan untuk mengemudi karena dikejar target;

Menimbang, bahwa Terdakwa sempat beristirahat dengan cara menghentikan mobilnya lalu berlari mengitari mobil dengan maksud untuk menghilangkan rasa kantuk;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 wita Terdakwa berangkat dari Kota Palu menuju Desa Persatuan Sejati Kec. Ongka Malino Kab. Parigi Moutong bersama Saksi MOH. MAR'I Alias MAR'I menggunakan 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza Warna Merah B 1225 TIY, No. Rangka MHKM1BA3JFJ125984, No. Mesin K3MG26131 kemudian Terdakwa dan Saksi MOH. MAR'I Alias MAR'I sampai di Desa Persatuan Sejati Kec. Ongka Malino Kab. Parigi Moutong pada hari Jum'at Tanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 Wita lalu Terdakwa yang mengemudikan mobil sepanjang perjalanan merasa lelah dan kurang tidur namun Terdakwa mendapatkan telfon dari seseorang untuk mengantarkan paket ke Desa Ambesia sehingga Terdakwa mengajak Saksi MOH. MAR'I Alias MAR'I untuk menemaninya mengantar paket tersebut kemudian Terdakwa kembali mengemudikan 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza Warna Merah B 1225 TIY, No. Rangka MHKM1BA3JFJ125984, No. Mesin K3MG26131 menuju Desa Ambesia lalu sekira pukul 09.30 Wita saat memasuki Desa Tilung Terdakwa



merasa sangat mengantuk dan tiba-tiba tertidur sehingga mobil yang dikendarainya keluar jalur dan menabrak bagian sebelah kanan 1 (satu) unit Sepeda Motor Supra menggunakan gandengan gerobak tanpa TNKB No. Rangka : MH1HB11143K040658, No. Mesin : HB11E-1042124 yang dikendarai Saksi MUHAMMAD RESKI Alias IKI kemudian mobil hilang kendali dan menabrak bagian depan 1 (satu) unit Sepeda Motor Supra menggunakan gandengan gerobak tanpa TNKB No. Rangka : MH1KEV9182K014233, No. Mesin : KEV9E-1014483 yang dikendarai JAMAL S.CONI berboncengan dengan RUSLIANA dan MOH. SYAHREZA RAMADHAN sampai JAMAL S.CONI dan MOH. SYAHREZA RAMADHAN berada di luar bahu jalan dan RUSLIANA masuk di dalam drainase kemudian setelah diperhatikan JAMAL S. CONI dan RUSLIANA sudah meninggal dunia saat itu dan MOH. SYAHREZA RAMADHAN tidak sadarkan diri namun masih bernafas sehingga Terdakwa membawa MOH. SYAHREZA RAMADHAN ke Puskesmas Pembantu Desa Tilung namun MOH. SYAHREZA RAMADHAN meninggal di perjalanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum yang telah diuraikan maka Majelis Hakim berpendapat saat itu Terdakwa tahu dia mengendarai mobil dalam keadaan mengantuk. Perbuatan Terdakwa menunjukkan adanya suatu ketidakhati-hatian yang kemudian menimbulkan suatu kecelakaan lalu lintas, oleh karenanya unsur kedua dalam pasal ini telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Menyebabkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ketiga dakwaan kesatu Penuntut Umum, adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana unsur kesatu dan kedua di atas haruslah membawa akibat berupa **korban dalam hal ini mengerucut ke pengertian subyek hukum orang yang meninggal dunia;**

Menimbang, bahwa dari fakta hukum terbukti akibat kecelakaan tersebut para korban meninggal dunia dengan rincian sebagai berikut;

1. JAMAL S. CONI meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 470/131/Kesra/2023 tanggal 30 Agustus 2023 yang dikeluarkan Desa Ogotion diketahui dan ditandatangani oleh BUDI selaku Kepala Desa Ogotion yang menyatakan JAMAL S.CONI meninggal dunia pada Selasa tanggal 29 Agustus 2023 jam 10.00 Wita di Jln. Trans Sulawesi Desa Tilung Kec. Tomini Kab. Parigi Moutong Sebab Kecelakaan Lalu Lintas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. RUSLIANA meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 470/132/Kesra/2023 tanggal 30 Agustus 2023 yang dikeluarkan Desa Ogotion diketahui dan ditandatangani oleh BUDI selaku Kepala Desa Ogotion yang menyatakan RUSLIANA meninggal dunia pada Selasa tanggal 29 Agustus 2023 jam 10.00 Wita di Jln. Trans Sulawesi Desa Tilung Kec. Tomini Kab. Parigi Moutong Sebab Kecelakaan Lalu Lintas;

3. MOH. SYAHREZA RAMADHAN meninggal dunia berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 400.7.22.1/1002-PKM.TMN/IX/2023 pada Puskesmas Tomini yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa an dr. Suryadi tertanggal 13 September 2023 yang telah melakukan pemeriksaan terhadap MOH. SYAHREZA RAMADHAN dengan dibawah sumpah jabatannya, menerangkan hasil kesimpulan berdasarkan Fakta-fakta yang didapatkan dari pemeriksaan pada pasien jenis kelamin laki-laki, usia lima tahun di Unit Gawat Darurat Puskesmas Tomini, maka dengan ini saya simpulkan beberapa hal sebagai berikut : korban mengalami cedera kepala berat dan cedera pada dada (trauma tumpul thorax) dan telah meninggal dunia saat dibawa ke Unit Gawat Darurat Puskesmas Tomini. Sebab kematian pasien kemungkinan adalah perdarahan pada otak dan perdarahan pada rongga dada dalam akibat benturan tumpul di kepala dan dada pada peristiwa kecelakaan lalu lintas;

Oleh karena itu telah jelas perbuatan Terdakwa terbukti memenuhi unsur ketiga dakwaan kesatu penuntut umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya berisi memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal telah melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa terkait dengan berat ringannya hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan dari diri Terdakwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan sehingga Majelis Hakim memandang tidak perlu mempertimbangkannya secara tersendiri;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza Warna Merah B 1225 TIY, No. Rangka : MHKM1BA3JFJ125984, No.Mesin: K3MG26131, 1 (satu) lembar STNK Mobil Toyota Avanza Warna Merah B 1225 TIY no.17320815, yang telah disita dari ZAINUDIN Alias ZAIN, maka dikembalikan kepada ZAINUDIN Alias ZAIN;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra menggunakan gandengan Gerobak Tanpa TNKB. No. Rangka : MH1HB11143K040658, No.Mesin: HB11E-1042124, 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Supra menggunakan gandengan Gerobak Tanpa TNKB, no.09-U173430, yang telah disita dari MUHAMMAD RESKI Alias IKI, maka dikembalikan kepada MUHAMMAD RESKI Alias IKI;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra menggunakan gandengan Gerobak Tanpa TNKB. No. Rangka : MH1KEV9182K014233, No.Mesin: KEV9E-1014483, 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Supra menggunakan gandengan Gerobak Tanpa TNKB, no.10955901, yang telah disita dari SUDIRMAN Alias AMBRI, maka dikembalikan kepada SUDIRMAN Alias AMBRI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban an. JAMAL S. CONI, RUSLIANA dan MOH. SYAHREZA RAMADHAN meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa dengan keluarga korban telah membuat surat perdamaian

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **AIDIL Alias UTI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia**"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza Warna Merah B 1225 TIY, No. Rangka : MHKM1BA3JFJ125984, No.Mesin: K3MG26131;
 - 1 (satu) lembar STNK Mobil Toyota Avanza Warna Merah B 1225 TIY no.17320815;

Dikembalikan kepada **ZAINUDIN Alias ZAIN**;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra menggunakan gandengan Gerobak Tanpa TNKB. No. Rangka : MH1HB11143K040658, No.Mesin: HB11E-1042124;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Supra menggunakan gandengan Gerobak Tanpa TNKB, no.09-U173430;

Dikembalikan kepada **MUHAMMAD RESKI Alias IKI**;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra menggunakan gandengan Gerobak Tanpa TNKB. No. Rangka : MH1KEV9182K014233, No.Mesin: KEV9E-1014483;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Supra menggunakan gandengan Gerobak Tanpa TNKB, no.10955901;

Dikembalikan kepada **SUDIRMAN Alias AMBRI**;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari Senin, tanggal 5 Agustus 2024, oleh kami, Ramadhana Heru Santoso, S.H., sebagai Hakim Ketua, Angga Nugraha Agung, S.H., Maulana Shika Arjuna, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syahrudin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi, serta dihadiri oleh Ayu Puspita Sari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Angga Nugraha Agung, S.H.

TTD

Ramadhana Heru Santoso, S.H.

TTD

Maulana Shika Arjuna, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Syahrudin, S.H.